

1. Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS) yang melakukan kerjasama *linkage program* dengan BPRS, tidak diperbolehkan mengambil alih pembiayaan terhadap nasabah BPRS yang sedang dibiayai melalui *linkage program* dan atau masih menjadi nasabah BPRS.
2. Bagi nasabah BPRS yang telah naik kelas (dari nasabah mikro menjadi kecil) dan memerlukan dana pembiayaan yang lebih besar, namun BPRS tidak mampu membiayai karena kendala BMPK maka BUS/UUS dapat membiayai nasabah BPRS dimaksud.
3. BUS/UUS yang melakukan *linkage program* dengan BPRS, tidak diperbolehkan mengambil sumber daya manusia BPRS.
4. BUS/UUS dan BPRS harus transparan dalam memberikan dan menyampaikan informasi yang terkait dengan *linkage program* sejauh tidak melanggar ketentuan yang berlaku (seperti: laporan keuangan struktur pendanaan dan *company profile*).
5. Bagi BPRS, satu jaminan hanya untuk dijaminan kepada satu shohibul maal mitra pembiayaan (BUS/UUS).
6. BUS/UUS tidak diperkenankan untuk memanfaatkan data nasabah pembiayaan dan BPRS untuk kepentingan diluar *linkage program*.

7. BUS/ UUS dan BPRS yang melaksanakan *linkage program* dengan pola *joint financing* dan *channeling*, tidak diperkenankan membebani nasabah pembiayaan dengan margin/ nisbah bagi hasil yang lebih tinggi dari harga pasar untuk sector usaha UMK yang dibiayai.
8. BUS/UUS yang melakukan *linkage program* dengan BPRS, tidak diperkenankan meminta laporan hasil pemeriksaan BPRS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
9. BPRS yang mengikuti *linkage program* harus memelihara tingkat kesehatannya.
10. Setiap pelanggaran kode etik diatas oleh BUS/UUS/BPRS dilaporkan kepada Bank Indonesia oleh pihak yang merasa dirugikan.

Dengan adanya kode etik di atas maka diharapkan pelaksanaan *linkage program* bisa berjalan lancar sesuai dengan ketentuan. Untuk mengetahui bahwa pelaksanaan *linkage program* tersebut berjalan lancar sesuai dengan ketentuan maka diadakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengawasan dari pihak penyalur *linkage program*, diantaranya adalah:

1. Komite kebijakan melakukan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan. Hasil kegiatan tersebut disampaikan dalam bentuk laporan.
2. Pengawasan

- a) Komite kebijakan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagai tindakan yang bersifat preventif dan melakukan verifikasi secara selektif melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- b) Dalam melakukan pengawasan tersebut, BPKP akan bekerjasama dengan unit audit internal Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin.
- c) Pelaksanaan pengawasan oleh BPKP akan diatur tersendiri dalam SOP Pengawasan KUR dengan berpedoman SOP pelaksanaan KUR dan perjanjian kerjasama antara Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin.⁴⁵

Linkage program semuanya sudah diatur dalam Addendum II tentang penjaminan kredit/ pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi pada tanggal 12 Januari 2010. Sebenarnya *linkage program* sejatinya sudah ada sejak tahun 2001, namun karena aturan dalam pelaksanaannya masih belum jelas maka *linkage program* belum dapat terealisasi dengan optimal, hingga akhirnya pada tahun 2004 Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mengeluarkan *generic model linkage program* yang menjadikan aturan dalam menjalankan *linkage program* lebih jelas dan terarah.

⁴⁵ Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, *Kumpulan Peraturan Terbaru Kredit Usaha Rakyat (KUR)*, Jakarta: 2010, 40.

Karena prinsip bank syariah dan bank konvensional berbeda maka aturan berlinkage pada *generic model linkage program* pun berbeda, disini penulis akan memaparkan aturan yang dimuat dalam *generic model linkage program* antara bank syariah dan LKM diantaranya ialah:

1. Distribusi pendapatan, pada pola *executing* distribusi pendapatan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara bank syariah dan LKM. Pola *channeling* bank syariah mendapatkan pendapatan dari nisbah bagi hasil/ margin yang telah disepakati dengan UMK, dan LKM mendapatkan upah (*fee*) yang besarnya disepakati antara bank syariah dengan LKM. Pada pola *joint financing* bank syariah juga mendapatkan pendapatan dari nisbah bagi hasil/ margin yang disepakati dengan UMK dan pembagian pendapatan antara bank syariah dengan LKM sesuai dengan porsi yang telah disepakati.
2. Dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil/ margin bagi UMK harus merupakan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan harga pasar untuk usaha UMK yang akan dibiayai.
3. Target nasabah untuk pembiayaan dengan pola *executing* sepenuhnya merupakan wewenang LKM, untuk pola *channeling* sepenuhnya merupakan wewenang bank syariah dan untuk pola *joint financing* merupakan kesepakatan bersama antara bank syariah dan LKM.

4. Batas plafon per nasabah pada pola *executing* harus sesuai dengan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), pada pola *channeling* dan *joint financing* maksimum Rp. 500.000.000,-.
5. Jaminan utama dan tambahan dari UMK, harus sesuai dengan Undang-Undang Perbankan. Pada pola *executing* jenis dan besarnya jaminan ditentukan oleh LKM dengan tetap memperhatikan akad pembiayaan antara LKM dan UMK, dan jaminan diadministrasikan oleh LKM. Pada pola *channeling* jenis dan besarnya jaminan ditentukan oleh bank syariah dengan tetap memperhatikan akad pembiayaan antara bank syariah dan UMK, dan jaminan diadministrasikan oleh bank syariah (untuk jaminan tambahan, diadministrasikan oleh bank syariah (untuk jaminan tambahan, diadministrasikan oleh bank syariah (untuk jaminan tambahan, diadministrasikan dan dapat diadministrasikan kepada LKM). Pada pola *joint financing* jenis dan besarnya jaminan ditentukan bersama oleh bank syariah dan LKM dengan tetap memperhatikan akad pembiayaan antara bank syariah, LKM dan UMK, dan jaminan diadministrasikan oleh LKM yang bertindak untuk diri sendiri dan atas nama bank syariah.
6. Akad pembiayaan pada UMK, untuk pola *executing* dilakukan oleh LKM, *channeling* dilakukan oleh LKM untuk dan atas nama bank syariah, *joint financing* dilakukan oleh LKM bertindak untuk diri sendiri dan atas nama bank syariah.

7. Jangka waktu proses persetujuan pembiayaan dalam rangka *linkage program* bank syariah kepada LKM maksimum dua bulan setelah data dan persyaratan telah dipenuhi secara lengkap.

Selain kode etik, monitoring dan generic model dalam *linkage program*, terdapat juga kebijakan Bank Indonesia selaku bank sentral terkait *linkage program* yang mempunyai tugas di bidang perbankan, kebijakan-kebijakan mengenai *linkage program* tersebut diantaranya:

1. Penyediaan informasi kinerja BPR/S (LKM) yang akan menjadi calon peserta *linkage program*
2. Perlakuan khusus dalam penilaian kolektibilitas bagi BUK/BUS/UUS yang menggunakan pola *channeling*
3. Pertimbangan kemudahan pembukuan jaringan kantor cabang bagi BPR/S (LKM)
4. Penyediaan fasilitas infrastruktur pendukung antara lain pelaporan BPR/S (LKM) ke BI secara *online*.
5. Keikutsertaan dalam workshop setiap 6 (enam) bulan sekali yang terkait kebijakan *linkage program*

Sebaliknya prinsipal yang memerlukan informasi atas kepemilikannya, memiliki akses pada informasi internal perusahaan yang terbatas. Keadaan ini tidak terlepas dari asumsi lain dalam *agency theory* yaitu adanya pertentangan antara prinsipal dan agen.

Pertentangan ini akan semakin lebih nyata apabila agen melakukan upaya yang sistematis dalam membatasi gerak dari prinsipal, dengan semakin menjauh dari prinsip transparansi informasi. Adanya keadaan ini secara tidak langsung akan menimbulkan biaya pengamatan bagi prinsipal yang dapat berupa :

1. Pengeluaran atas pengamatan yang menyita perhatian prinsipal.
2. Pengeluaran atas adanya perikatan kontrak dengan agen.
3. Sisa kerugian.

Pertentangan yang semakin tajam justru akan menyebabkan konflik disfungsional yang berkepanjangan. Masing-masing pihak akan berusaha sekeras mungkin untuk dapat memaksimalkan utilitas. Di samping itu, utilitas tersebut akan menghadapi kendala (*constraints*), sehingga baik prinsipal tidak akan mencapai tingkat utilitas maksimum seperti yang diharapkan, sehingga yang akan terjadi adalah suatu keadaan yang disebut pareto optimal. *Pareto optimal* adalah suatu situasi yang terjadi apabila aktivitas realokasi produksi atau konsumsi tidak memungkinkan semua pihak menjadi lebih baik tanpa membuat suatu pihak menjadi

salah satu partisipan pasar modal memiliki informasi yang terbatas terhadap persepsi masa yang akan datang, dan menghadapi potensi kerugian ketika berhadapan dengan pedagang terinformasi (*informed traders*) karena mereka tidak memiliki informasi superior sebagaimana pedagang terinformasi. Timbulnya masalah informasi asimetris ini mendorong dealer untuk menutupi kerugian dari pedagang terinformasi dengan meningkatkan spread-nya terhadap pedagang likuid. Jadi, dapat dikatakan bahwa informasi asimetris yang terjadi antara dealer dan pedagang terinformasi tercermin pada spread yang ditentukannya. Model informasi asimetris tersebut juga mengimplikasikan bahwa pengungkapan publik dari peristiwa yang mengubah informasi asimetris seharusnya disertai dengan penurunan spread dealer.

Agency theory mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dengan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Prinsipal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi dividen dari tiap saham yang dimiliki.⁵¹ Agen menginginkan kepentingannya

⁵¹ Mariska Dewi Anggraeni, "Agency Theory dalam Perspektif Islam", dalam file:///E:/T%20E%20S%20I%20S%20%20D%20E%20W%20I/agency%20teory%20islam.pdf (1 Juni 2015), 4.

diakomodir dengan pemberian kompensasi / bonus / insentif / remunerasi yang “memadai” dan sebesar-besarnya atas kinerjanya. Prinsipal menilai prestasi agen berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian dividen. Makin tinggi laba, makin tinggi harga saham dan makin besar dividen, maka agen dianggap berhasil / berkinerja baik sehingga layak mendapat insentif yang tinggi.

Sebaliknya agen pun memenuhi tuntutan prinsipal agar mendapatkan kompensasi yang tinggi. Sehingga bila tidak ada pengawasan yang memadai maka sang agen dapat memainkan beberapa kondisi perusahaan agar seolah-olah target tercapai. Permainan tersebut bisa atas prakarsa dari prinsipal ataupun inisiatif agen sendiri. Maka terjadilah *Creative Accounting* yang menyalahi aturan, misal: adanya piutang yang tidak mungkin tertagih yang tidak dihapuskan; Capitalisasi expense yang tidak semestinya; Pengakuan penjualan yang tidak semestinya; yang kesemuanya berdampak pada besarnya nilai aktiva dalam Neraca yang “mempercantik” laporan keuangan walaupun bukan nilai yang sebenarnya. Atau bisa juga dengan melakukan *income smoothing* (membagi keuntungan ke periode lain) agar setiap tahun kelihatan perusahaan meraih keuntungan, padahal kenyataannya merugi atau laba turun.

Agency theory menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: a) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self-interest*), b) manusia memiliki rasional terbatas mengenai persepsi masa datang (*bounded-rationality*), dan c)

manusia selalu tak suka risiko (*risk-averse*) (Eisenhardt, 1989). Hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) mengikat orang lain (agen) untuk melakukan layanan atas kehendak mereka, dengan mendelegasikan kekuasaan beberapa pengambilan keputusan kepada agen.

Agency theory mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Untuk itu manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Karena unit analisis dalam *agency theory* adalah kontrak yang melandasi hubungan antara prinsipal dan agen, maka fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Untuk memotivasi agen maka prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan.

Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu :

1. Agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris artinya baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri

2. Risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya.

Dalam mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama mereka yang meliputi pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Jika kedua belah pihak pada hubungan tersebut adalah pemaksimalisasi utilitas maka ada alasan yang baik untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Prinsipal bisa membatasi penyimpangan dari kepentingannya dengan menetapkan insentif yang sesuai bagi agen dan dengan mengeluarkan biaya pengawasan yang dirancang untuk membatasi aktivitas agen yang menyimpang.

C. Informasi Asimetris

Pertentangan dan tarik menarik kepentingan anatar prinsipal dan agen dapat menimbulkan permasalahan yang dalam *agency theory* dikenal sebagai informasi asimetris yang tidak sepadan atau tidak imbang. Yaitu suatu kondisi yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Seharusnya prinsipal memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen, namun ternyata ukuran-ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh prinsipal tidak seluruhnya transparan sehingga informasi yang diperoleh prinsipal tetap tidak dapat menjelaskan hubungan

antara keberhasilan yang telah dicapai dengan usaha yang telah dilakukan agen. Kondisi informasi asimetris ini dapat menimbulkan permasalahan. Pertama, moral hazard yaitu bilamana agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja. Kedua, *adverse selection* yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Apabila agen yang berperan sebagai penyedia informasi bagi prinsipal dalam pengambilan keputusan melakukan upaya sistematis yang dapat membatasi gerak dan menghambat prinsipal dalam pengambilan keputusan strategis melalui penyediaan informasi yang tidak transparan dan di lain pihak kemudian prinsipal selaku pemilik modal bertindak semaunya ataupun sewenang-wenang karena ia merasa sebagai pihak yang paling berkuasa dan penentu keputusan dengan wewenang yang tak terbatas maka kemudian yang terjadi adalah pertentangan yang semakin tajam yang justru akan menyebabkan konflik disfungsional yang berkepanjangan yang pada akhirnya akan merugikan semua pihak.

Informasi akuntansi yang berkualitas berguna bagi investor untuk menurunkan informasi asimetris. Informasi asimetris timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Pengungkapan informasi yang tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan dan mengurangi informasi asimetris. Ketika timbul

yang lebih baik dan lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal. Di samping itu, karena verifikasi sangat sulit dilakukan, maka tindakan agen pun sangat sulit untuk diamati. Dengan demikian, membuka peluang agen untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan melakukan tindakan yang tidak semestinya atau sering disebut *dysfunctional behaviour*, dimana tindakan ini dapat merugikan prinsipal, baik memanfaatkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, maupun perekrutan kinerja perusahaan.

Dalam mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama mereka yang meliputi pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Jika kedua belah pihak pada hubungan tersebut adalah pemaksimalisasi utilitas maka ada alasan yang baik untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Prinsipal bisa membatasi penyimpangan dari kepentingannya dengan menetapkan insentif yang sesuai bagi agen dan dengan mengeluarkan biaya pengawasan yang dirancang untuk membatasi aktivitas agen yang menyimpang.

Sebagai tambahan pada beberapa situasi mungkin agen yang mengeluarkan sumber daya (biaya pengikat) untuk menjamin bahwa dia tidak akan menyukaitindakan-tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau untuk memastikan bahwa prinsipal akan diberi ganti rugi jika agen mengambil tindakan yang demikian. Meskipun demikian, secara umum adalah mustahil bagi prinsipal

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا^ج وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ج ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهَدُوا^ط إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيَعْلَمْكُمْ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Perintah ini sesungguhnya bersifat universal dalam arti bahwa praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar atas transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lainnya. “Substansi” dari perintah ini adalah : (1) praktik pencatatan yang harus dilakukan dengan (2) benar (adil dan jujur). Substansi dalam konteks ini, sekali lagi, berlaku umum sepanjang masa, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Teori Akuntansi Syariah memberikan *guidance* tentang bagaimana seharusnya Akuntansi Syariah itu dipraktikkan. Dengan bingkai faith (keimanan), teori (*knowledge*) dan praktik Akuntansi Syariah (*action*) akan mampu menstimulasi terciptanya realitas ekonomi-bisnis yang bertauhid. Realitas ini adalah realitas yang

⁵⁴ al-Qur'an, 2: 282.

Tabel 2.1

Prinsip Filosofis dan Konsep Dasar Teori Akuntansi Syariah

No	Prinsip Filosofis	Konsep Dasar
1	Humanis	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumental • Socio-economic
2	Emansipatoris	<ul style="list-style-type: none"> • Critical • Justice
3	Transendental	<ul style="list-style-type: none"> • All-inclusive • Rational-intuitive
4	Teleologikal	<ul style="list-style-type: none"> • Ethical • Holistic Welfare

Agency theory sama sekali tidak obyektif dan netral, tapi sebaliknya ia sarat dengan nilai kapitalistik yang dalam faktanya sangat eksploitatif. *Agency theory* secara samar memiliki kemampuan untuk merasionalkan, menormalisasi, dan melegitimasi berbagai macam instrumen yang digunakan untuk mengendalikan buruh yang seolah-olah kaum buruh memperoleh banyak manfaat dari sistem yang sesungguhnya sangat eksploitatif.⁵⁶

Model tersebut semua tindakan manusia dilakukan dengan cara yang “rasional”. Padahal, dalam kenyataannya, rasionalitas meniadakan instrumen “rasa” dan “intuisi” yang ada dalam diri manusia, serta meniadakan mutual assistance dan reciprocal respect yang hidup dalam masyarakat. Rasionalitas, dengan demikian, mengidentitaskan dirinya pada logika kuantitatif dan kalkulatif yang terpisah dari unsur-unsur “irrasional” (atau superrasional). Sikap ini tidak ,memberikan

⁵⁶ Michele Chwastiak, “Deconstructing The Prinsipal Agent Model: a View from The Bottom Critical Perspective on Accounting”, Vol 10, No 4, 425-441

tempat pada trust dan fairness yang sebetulnya juga merupakan perilaku manusia yang hakiki. Rasionalitas agency theory tidak lebih dari rasionalitas utilitarianisme di mana semua kalkulasi berpulang pada utilitas-hedonis yang implikasinya memang dapat memarginalkan sifat-sifat “feminin” manusia (seperti : rasa, intuisi, spiritual, saling membantu, saling menghormati, saling percaya, jujur, dan lain-lainnya).

Secara khusus dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi disajikan pada dua pihak, yaitu investor dan kreditor, di mana keduanya merupakan pihak yang memasok “modal” (sebagai “pemilik modal”) pada perusahaan dan mereka mengharapkan adanya return yang menguntungkan atas apa yang telah mereka investasikan. Sebagai pemasok modal (atau sebagai prinsipal), investor dan kreditor menghendaki adanya informasi tentang seberapa jauh manajemen (agen) telah mengelola sumber daya tadi dengan baik.

Tujuan dasar laporan keuangan secara implisit merefleksikan kepentingan investor (atau *Stockholders* sebagai *prinsipal*) atas manfaat ekonomi dari apa yang telah diinvestasikan. Untuk itu, pihak investor membutuhkan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan (misalnya untuk tetap melakukan investasi atau tidak). Jadi, laporan keuangan merupakan instrumen yang digunakan untuk memberikan informasi tentang kinerja dari manajemen. Dengan informasi tersebut penilaian kinerja manajemen dilakukan oleh prinsipal, dan prinsipal sekaligus dapat mengambil keputusan.

Formula tujuan laporan keuangan sesungguhnya tidaklah benar-benar netral. Formula tersebut memiliki bias nilai, yaitu mementingkan kepentingan pemilik modal, yang pada dasarnya tetap menghegemoni pihak”lain” (*the others*). Yang menjadi kepentingan pemilik modal di sini adalah mempertahankan modal yang ditanam (*capital maintenance*) sekaligus mendapatkan laba yang maksimal. Hal yang krusial di sini adalah bahwa akuntansi menjadi kendaraan yang dikuasai oleh pemilik modal (dalam sistem ekonomi kapitalis) di mana kekuasaan tunggal ekonomi berada pada tangan kapitalis. Akuntansi akhirnya cenderung memperkuat budaya eksploitasi. Dan eksploitasi ini tidak saja dilakukan terhadap pihak-pihak lain dari stakeholders, tetapi juga eksploitasi terhadap alam.

Etika kerja hukum Islam menjelaskan bahwa setiap individu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya; setiap orang memiliki wewenang dalam pekerjaannya, dan dia bertanggung jawab terhadap wewenang itu dihadapan pemimpin dan Tuhan sebagaimana dijelaskan Nabi Muhammad saw.

Hubungan agensi dengan demikian tidak dibangun dari akar *self-interest*, tetapi dengan cinta. Cinta akan tetap memberi kemanfaatan materi, saling berbagi dan kebermaknaan hidup. Mudahnya, bila konsep kekayaan hanya dipandang sebagai bentuk ekonomi semata, maka yang terjadi adalah konflik kepentingan di atas hubungan kooperatif. Tetapi bila konsep kekayaan dipandang sebagai bentuk *trilogi*, maka ada proses trust yang masuk dalam mekanisme hubungan, *trust* yang

didasari oleh cinta dan saling berbagi. Gagasan ini memang mirip seperti model *prinsipal-agent* yang lebih teoritis dan perlu diuji secara empiris, daripada mendekati pada model *positivist* yang lebih empiris tetapi akan mereduksi konsep teoritis yang sebenarnya penting.

Dalam rangka memotivasi para manajer dan pemegang saham agar berperilaku dalam sikap yang memajukan tujuan perusahaan, Burdett dapat memberikan rekomendasi kepada dewan direksi, yaitu :

1. Penilaian terhadap kinerja manajer dibuat dengan kontrak yang jelas sehingga memotivasi agen bekerja dengan kepentingan terbaik prinsipal.
2. Prinsipal memberikan pilihan rencana insentif jangka pendek dan jangka panjang dan agen diberikan keleluasaan dengan batasan yang menguntungkan kepentingan para pemegang saham.

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik-konflik tersebut, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya :

1. Penyusunan standar yang jelas mengenai jabatan fungsional maupun struktural ataupun posisi-posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (enforcement) tanpa ada pengecualian- pengecualian yang tidak masuk akal.
2. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka.
3. Akuntabilitas dan Transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi.

secara konseptual memiliki dua fungsi yaitu sebagai *bayt al tamwil* dan *bayt al mal*. Model inilah yang berkembang luas di Indonesia.⁶⁰

1. Definisi Lembaga Keuangan Mikro

Berdasarkan Undang-undang RI No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, pasal 1, butir b, bahwa lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat.

Menurut Ketut Rindjin Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.⁶¹ Sedangkan lembaga keuangan mikro atau *micro finance institution* merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.⁶²

⁶⁰ Ahmad Subagyo, *Keuangan Mikro Syariah Suatu Pengantar* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 45.

⁶¹ Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 13.

⁶² Rudjito, *Peran lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna Menggunakan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan: Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia (BRI)*, dalam www.IndonesiaIndonesia.com (12 Maret 2015).

b. Koperasi

Menurut Hendroyogi koperasi merupakan suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya serta berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.⁶⁷

Disini *linkage* program tidak dikhususkan pada BMT atau BPR saja tetapi juga diberikan kepada koperasi yang membutuhkan dana dalam mendukung pembiayaannya. Hal ini terbukti dari pertemuan tiga menteri yaitu menteri Negara koperasi dan UKM, menteri dalam negeri, menteri keuangan dan gubernur bank Indonesia yang membahas strategi pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) termasuk didalamnya koperasi. Dalam pertemuan tersebut keluarlah surat keputusan bersama yang salah satu isinya mengungkapkan bahwa dalam penguatan permodalan LKM fasilitas perkuatan permodalan seperti *linkage* program, dana bergulir, dukungan asuransi penjaminan, dan penyertaan modal.⁶⁸

c. Pegadaian

Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus, yaitu secara hukum gadai.⁶⁹ Yang dimaksud hukum gadai menurut KUHP pasal 150, gadai adalah suatu hak yang

⁶⁷ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 20.

⁶⁸ Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, “*Matriks rincian pelaksanaan strategi pengembangan lembaga keuangan mikro*”, dalam www.smecca.com/Files/Infosmecca/.../07_10_Lamp_SKB_LKM_2009.Pdf (23 Mei 2015)

⁶⁹ Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Yogyakarta: STIE yayasan keluarga pahlawan Negara, 2005), 154.

diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan.

d. Lembaga dana dan kredit pedesaan

Pada umumnya LDKP berfungsi untuk memberantas pelepas uang, seperti rentenir dan pengijon. Membantu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama rakyat kecil pengusaha mikro didaerah pedesaan, dengan member bantuan permodalan berupa kredit kepada para petani, pedagang, pengerajin dan pengusaha kecil atau pengusaha mikro lainnya. Sehingga dapat menciptakan lapangan kerja mandiri serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan.⁷⁰

e. Lembaga Swadaya Masyarakat


Lembaga swadaya masyarakat merupakan orang yang menyatukan diri dalam usaha-usaha di bidang social dan ekonomi atas dasar prinsip demokrasi, partisipasi, keterbukaan dan keadilan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masing-

⁷⁰ Ravik karsidi, *Peran Dan Fungsi Lembaga Keuangan Pedesaan*, artikel ini diakses pada tanggal 3 April 2015 dari digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/18861302200610381.pdf

Pola ini terjadi pada lembaga amal, di mana kegiatan keuangan berawal dari (*input*) sumber dana yang mensuplai kegiatan organisasi dan ujungnya berupa pendistribusian dana kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan. Kegiatan keuangan semacam ini akan sangat tergantung kepada donator atau pihak yang mensuplai dana. Ia akan dapat terus berjalan manakala donator masih memberikan dananya kepada organisasi, sebaliknya akan berhenti jika aliran dana hibah tersebut habis atau terhenti.

Kegiatan pinjam-meminjam dan perdagangan terjadi secara langsung antara produsen dan pedagang atau antara pedagang dan konsumen. *Financial intermediary* belum berfungsi dalam bentuk kelembagaan.⁷⁶

2. Pola kedua



Gambar. 2.2

⁷⁶ Ahmad subagyo, *Keuangan Mikro Syariah Suatu Pengantar* (Jakarta: Mitra wacana media, 2015), 48.

